

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

Bank Kalsel Kantor Cabang Banjarmasin yang beroperasi berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2003 dan seiring dengan diberlakukannya *dual banking sistem* oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, maka Bank Kalsel membuka unit usaha syariah.

Pada tanggal 13 Agustus 2004 unit usaha Syariah Bank Kalsel hadir dalam rangka memberikan alternatif pelayanan perbankan kepada masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas beragama Islam. Mulai saat itu Bank Kalsel memulai periode baru operasional berbasis syariah dengan membuka Kantor Cabang Syariah Banjarmasin yang berkantor di Jalan Brigjend. H. Hasan Baseri Nomor 8 Telepon (0511) 3304201,3303827 faximile (0511) 3304111.

Untuk menjaga agar operasional Bank Kalsel Syariah tetap berada dalam ketentuan dan syariat Islam dan mewujudkan visi Unit Usaha Syariah Bank Kalsel sebagai *Banknya Urang Banua* yang Islami, sehat dan profesional sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang murni dan nyata, Bank Kalsel dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia telah

menetapkan Dewan Pengawas Syariah Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

Perkembangan Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin selama lebih kurang satu tahun perjalanannya cukup menggembirakan jika pada awal berdirinya Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin aset Rp 3 Milyar, maka total aset Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin terus bertambah menjalankan bisnis perbankannya disatu sisi dan berjihad di lapangan perekonomian disisi lain guna melayani sebanyak mungkin masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Selatan.

Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani Islam yang melandasi operasional harmoni antara idealisme dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Kalsel Syariah sebagai alternatif jasa perbankan Indonesia.

Disamping itu dalam operasionalnya Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dipimpin oleh seorang pimpinan cabang yang dibutuhkan oleh manager dan para karyawan. Dengan adanya susunan organisasi, perusahaan dapat memperlihatkan dengan jelas dan rinci gambaran tentang garis tugas dan wewenang serta tanggung jawab para pekerja dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan keterampilan (*skill*) yang dimiliki.

Adapun susunan organisasi Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin adalah sebagai berikut:

Susunan Dewan Pengawas Syariah
Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

Ketua merangkap anggota:

Prof. DR. H. Kamrani Buseri, MA

Anggota:

K.H. Husin Naparin, Lc, MA

Drs. H. Rusdiansyah Asnawi, SH

Susunan Direksi

Direktur Utama:

H. Juni Rif'at

Direktur Bisnis:

H. Supian Noor

Direktur Operasional:

H. Irfan

Direktur kepatuhan:

H. Ahmad Fahri Saifuddin

Unit Usaha Syariah:

Hasan

Visi dan Misi Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

1. Visi

“Menjadi *Banknya Urang Banua* yang Islami, sehat, profesional dan dinamis searah dengan perkembangan teknologi.”

2. Misi

- a. Membantu dan turut mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dan memperbesar pendapatan asli daerah.
- b. Mempertahankan dan meningkatkan porsi penghimpunan dana dan pembiayaan untuk Usaha Kecil Menengah, koperasi dan perorangan sebagai wujud komitmen bank terhadap pengembangan usaha di daerah.
- c. Memaksimalkan keinginan dari pihak-pihak yang berkepentingan Bank Kalsel Syariah cabang Banjarmasin.

3. Visi Unit Usaha Syariah

“Menjadi unit Usaha Syariah *Banknya urang banua* yang Islami, sehat, dan profesional sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang murni dan nyata.”

4. Misi Unit Usaha Syariah, meliputi:

- a. Mendorong terciptanya masyarakat yang menggunakan sistem ekonomi syariah yang penuh barokah dan mendapatkan ridho Allah SWT.

- b. Memahami kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan produk-produk perbankan dan mampu bersaing secara sehat.
- c. Mewujudkan usaha syariah Bank Kalsel Syariah sebagai mitra usaha yang dapat dipercaya oleh masyarakat ekonomi syariah khususnya dalam pemberdayaan ekonomi mikro, kecil dan menengah.
- d. Meningkatkan komitmen pendapatan Bank Kalsel Syariah yang berasal dari kegiatan usaha perbankan prinsip syariah.
- e. Membantu mengembangkan Sumber Daya Insani (SDI) Unit Usaha Syariah Bank Kalsel Syariah sebagai insani kami yang memahami dan dapat melaksanakan perbankan berdasarkan prinsip syariah.

5. Budaya Perusahaan

Sebagai upaya peningkatan budaya Bank Kalsel Syariah yang bertumpu pada Sumber Daya Manusia (SDM) Bank Kalsel Syariah, maka disusunlah inti sari perilaku budaya perusahaan Bank Kalsel Syariah sebagai berikut:

- a. Bekerja dengan penuh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Melayani nasabah dengan cepat, tepat, ramah dan menyenangkan nasabah.
- c. Selalu berusaha untuk memajukan bank melalui perkembangan diri.
- d. Mengutamakan sikap kewirausahaan kreatif, inovatif dan roaktif.

- e. Selalu berupaya meningkatkan sasaran dan moto hasil kerja secara maksimal.
- f. Mewujudkan kerjasama dan suasana kerja yang sehat melalui keterbukaan, kebersamaan, kerukunan dan saling menghargai.
- g. Memperlakukan nasabah sebagai mitra usaha untuk keuntungan bersifat timbal balik dan berkelanjutan.
- h. Pegawai sebagai pemasar produk dan jasa bank.
- i. Selalu menjaga dan meningkatkan citra bank melalui peningkatan citra diri.

2. Sistem Operasional *Al-Qard} Al-H{asan* pada Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

Dalam keputusan Direksi Bank Kalimantan Selatan No.23/KEP/DIR/UUS/2009 tentang Pengelolaan *Al-Qard} Al-H{asan* bahwa *Al-Qard} Al-H{asan* adalah salah satu produk syariah Bank Kalsel dengan sumber dana yang berasal dari zakat, infaq dan sedekah perlu dikelola secara tertib dan transparan.

Berdasarkan data-data yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan bapak Ahmad Riadi, SE di Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin bahwa *Al-Qard} Al-H{asan* diberikan kepada para nasabah dengan tujuan untuk menyalurkan zakat kepada penerima zakat melalui pinjaman untuk modal usaha yang berkelanjutan.¹

Tujuan dan sasaran dari pemberian *Al-Qard} Al-H{asan* meliputi:

¹¹ Hasil wawancara, Bapak Ahmad Riadi, SE ; Senin 02 Januari 2012 di Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

- a. Usaha produktif dan memerlukan modal yang dikelola para fakir dan/ atau miskin.
- b. Kelompok usaha yang dikelola bersama anggota masyarakat yang tergolong fakir dan/ atau miskin.
- c. Usaha atau perusahaan padat karya yang dikelola dengan maksud memperkerjakan dan/ atau memberdayakan masyarakat miskin dalam mengangkat taraf hidup masyarakat.

Al-Qard} Al-H{asan bersumber dari dana Zakat Infak dan Sedekah yang dikelola badan pengelola ZIS Bank Kalsel. Alokasi dana *Al-Qard} Al-H{asan* ditetapkan Direksi atas usulan Badan Pengelola ZIS dan dicatat dalam rekening tersendiri pada Kantor Cabang Syariah Banjarmasin. Besarnya dana yang dialokasikan untuk *Al-Qard} Al-H{asan* setinggi-tingginya 50% dari total penerimaan ZIS tahun sebelumnya ditambah dengan dana yang bersumber dari pengembalian *Al-Qard} Al-H{asan* yang telah disalurkan.

Badan Pengelola ZIS berhak dan diberi kewenangan untuk mengalokasikan dana *Al-Qard} Al-H{asan* kepada seluruh Kantor Cabang berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain namun tidak terbatas pada

- a. Potensi penyaluran *Al-Qard} Al-H{asan*
- b. Permintaan dari Kantor Cabang
- c. Prosentasi penerimaan ZIS melalui Kantor Cabang

Karakteristik *Al-Qard} Al-H{asan* meliputi:

- a. Transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam untuk mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
- b. *Al-Qard} Al-H{asan* diberikan dengan mekanisme:
 - 1) Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman kepada nasabah berdasarkan kesepakatan
 - 2) Bank dilarang dengan alasan apapun meminta pengembalian pinjaman melebihi jumlah nominal sesuai dengan akad
 - 3) Bank dilarang membebankan biaya apapun atas *Al-Qard} Al-H{asan* ini, kecuali biaya administrasi dalam batas yang wajar
 - 4) Pengembalian jumlah pinjaman harus dilakukan nasabah dalam waktu yang telah disepakati
 - 5) Dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati maka bank dapat memberikan sanksi sesuai syariah sebagai pembinaan nasabah

Syarat dan rukun *Al-Qard} Al-H{asan* antara lain:

1. *Al-Qard} Al-H{asan* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqta>rid*) yang memerlukan
2. Nasabah *Al-Qard} Al-H{asan* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah

4. Untuk menguatkan keyakinan bahwa nasabah akan menyelesaikan kewajibannya, maka Bank dapat meminta jaminan dari nasabah
5. Nasabah *Al-Qard} Al-H{asan* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada Bank selama tidak diperjanjikan dalam akad
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan bank telah memastikan ketidakmampuannya, bank dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kriteria nasabah *Al-Qard} Al-H{asan* pada Bank Kalsel Kantor Cabang memenuhi persyaratan:

1. Nasabah perorangan yang dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan *Al-Qard} Al-H{asan*, sekurang-kurangnya
 - a. Beragama Islam
 - b. Tergolong Fakir dan/ atau miskin, mempunyai kemauan untuk maju dan berusaha yang ditunjukkan dengan surat keterangan miskin dari serendah-rendahnya ketua RT atau memiliki kartu miskin yang diatur pemerintah
 - c. Mempunyai domisili yang tetap, sekurang-kurangnya telah menetap selama 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk

- d. Mempunyai usaha atau akan membuka usaha baru yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari serendah-rendahnya ketua RT setempat.
2. Nasabah Non perorangan yang dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan *Al-Qard} Al-H{asan*, sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan:
 - a. Kelompok Usaha dari nasabah yang memiliki yang tergolong fakir dan miskin yang beragama Islam yang ditunjukkan dengan surat keterangan miskin dari serendah-rendahnya ketua RT atau memiliki kartu miskin yang diatur pemerintah
 - b. Mempunyai usaha yang dapat menyerap banyak tenaga kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tenaga kerja
 - c. Mempunyai struktur dan/ atau garis tanggung jawab yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum
 - d. Mempunyai domisili yang tetap dan diketahui kepala desa/lurah tempat kelompok usaha dioperasikan
 3. Nasabah perusahaan yang dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan *Al-Qard} Al-H{asan*, sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan:
 - a. Perusahaan yang dimiliki dan memperkerjakan masyarakat muslim
 - b. Mempunyai usaha yang dapat menyerap banyak tenaga kerja khususnya tenaga kerja dari golongan fakir/ atau miskin yang

ditunjukkan dengan surat keterangan miskin dari serendah-rendahnya ketua RT atau memiliki kartu miskin yang diatur oleh pemerintah sekurang-kurangnya 5 (lima) tenaga kerja

- c. Mempunyai struktur dan/ atau garis tanggung jawab yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum
- d. Mempunyai domisi yang tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan domisi yang dikeluarkan instansi yang berwenang

Kriteria usaha nasabah, Usaha yang dapat dibiayai dengan *Al-Qard*

Al-H{asan} meliputi namun tidak terbatas pada:

1. Usaha tidak dilarang dalam syariat Islam, seperti adanya unsur Taghir, Tadlis, Maisir, Riba, Risywah, Ikhtikar, Najas
2. Usaha disektoril baik disektor formal maupun non formal
3. Sebagai modal kerja atau investasi untuk usaha mikro yang diprioritaskan disektor pertanian, industri dan perdagangan
4. Memiliki omzet usaha setinggi-tingginya Rp 10 juta perbulan untuk nasabah perorangan, dan setinggi-tingginya Rp 50 juta perbulan untuk nasabah non perorangan/ perusahaan
5. Bersedia menampilkan Bank Kalsel sebagai mitra kerja

Adapun persyaratan permohonan Pinjaman *Al-Qard* *Al-H{asan}*

adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Administrasi dalam permohonan nasabah perorangan sekurang-kurangnya:
 - a. Membuka tabungan Wadiah Al-Barakah

- b. Mengisi dan menyampaikan permohonan *Al-Qard} Al-H{asan*
 - c. Menyerahkan copy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Tanda Identitas Diri
 - d. Surat Keterangan Berusaha serendah-rendahnya ditandatangani Ketua RT (untuk usaha produktif)
 - e. Surat Keterangan Tidak Mampu, yang ditandatangani serendah-rendahnya Ketua RT
 - f. Bersedia untuk dilakukan kunjungan/ survei
2. Persyaratan Administrasi dalam permohonan nasabah non perorangan/ perusahaan sekurang-kurangnya:
- a. Membuka tabungan atau giro wadiah
 - b. Mengisi dan menyampaikan permohonan *Al-Qard} Al-H{asan*
 - c. Menyerahkan dokumen usaha bersama atau struktur kepengurusan atau tanggung jawab
 - d. Menyerahkan data profil sekurang-kurangnya memuat rencana kerja dan pengembangannya, tenaga kerja yang diperlukan, estimasi kebutuhan modal baik yang bersumber dari modal sendiri ataupun pinjaman
 - e. Menyerahkan daftar tenaga kerja/ anggota beserta photocopy Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Miskin
 - f. Bersedia menyerahkan agunan/ jaminan
 - g. Bersedia untuk dilakukan kunjungan/ survei

Dalam hal analisa dan pertimbangan, Pemimpin Cabang menugaskan Seksi Pemasaran untuk memasarkan produk *Al-Qard} Al-H{asan* sebagai bagian dari Produk Syariah Bank Kalsel, kemudian melakukan kunjungan atau survei, analisa dan pertimbangan seperlunya terhadap kelayakan usaha dan penagihan terhadap pembayaran kembali. Format analisa dan pertimbangan terhadap *Al-Qard} Al-H{asan* disesuaikan dengan keperluan namun sekurang-kurangnya memuat profil nasabah, profil usaha, kebutuhan modal dan kemampuan membayar yang disertai dengan rekomendasi yang diberikan.

Adapun dalam pemberian *Al-Qard} Al-H{asan*, kewenangan untuk memutus dan memberikan persetujuan diberikan kepada:

1. Komite pembiayaan Kantor Cabang untuk seluruh nasabah, sesuai dengan limit *Al-Qard} Al-H{asan*
2. Ketua Badan Pengelola ZIS untuk *Al-Qard} Al-H{asan* yang berada diluar kewenangan komite pembiayaan cabang

Pemimpin cabang atau wakil pemimpin cabang bidang pemasaran berhak dan diberi kewenangan untuk menandatangani akad *Al-Qard} Al-H{asan* beserta hal lain yang berhubungan dengan *Al-Qard} Al-H{asan* baik yang berada dalam kewenangan memutus komite pembiayaan cabang maupun kewenangan yang lebih tinggi sepanjang telah mendapatkan persetujuan.

Mengenai limit dan jangka waktu ketentuan *Al-Qard} Al-H{asan* sebagai berikut:

1. Batas pemberian *Al-Qard} Al-H{asan* dengan memperhatikan kebutuhan modal dan kemampuan membayar dan setinggi-tingginya
 - a. Limit Kantor Cabang, sebesar alokasi dana yang disediakan badan pengelola ZIS ditambah pengembalian yang diterima masing-masing kantor cabang
 - b. *Al-Qard} Al-H{asan* untuk nasabah perorangan maksimal sebesar Rp 2.500.000,- diangsur setiap bulan untuk jangka waktu selama-lamanya 25 bulan
 - c. *Al-Qard} Al-H{asan* untuk nasabah non perorangan/ perusahaan maksimal sebesar Rp 10.000.000,- diangsur setiap bulan selama-lamanya 25 bulan, atau dibayar sekaligus untuk jangka waktu selama-lamanya 12 bulan dan dapat diperpanjang kembali selama-lamanya 3 (tiga) kali perpanjangan
2. Kantor cabang masih dapat mempertimbangkan permohonan *Al-Qard} Al-H{asan* diluar ketentuan limit dan jangka waktu, dengan memperhatikan manfaat yang diperoleh bagi Bank Kalsel nasabah dan masyarakat pada umumnya namun wajib mendapat persetujuan dari badan pengelola ZIS.

Adapun margin dan biaya administrasi *Al-Qard} Al-H{asan* adalah sebagai berikut:

1. Terhadap *Al-Qard} Al-H{asan* tidak dikenakan pembebanan margin, bagi hasil atau sejenisnya
2. Terhadap *Al-Qard} Al-H{asan* dikenakan biaya administrasi masing-masing sebesar
 - a. Rp 10.000,- untuk nasabah perorangan
 - b. Rp 50.000,- untuk nasabah non perorangan/perusahaan
 - c. Rp25.000,- untuk perpanjangan nasabah non perorangan/perusahaan
3. Materai tempel untuk akad *Al-Qard} Al-H{asan* beserta asesorisnya disediakan nasabah
4. Terhadap tabungan dan atau giro yang dibuka sebagai syarat dan penampungan dana nasabah dapat diberikan bonus, bagi hasil dan atau dibebankan biaya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk produk tabungan dan atau giro

Ketentuan jaminan pinjaman *Al-Qard} Al-H{asan* adalah sebagai berikut:

1. Terhadap nasabah *Al-Qard} Al-H{asan* perorangan tidak diwajibkan untuk menyerahkan agunan, kecuali bila dipandang perlu dapat dimintakan agunan seperlunya sebagai memperteguh kepercayaan
2. Terhadap nasabah *Al-Qard} Al-H{asan* non perorangan/perusahaan wajib dimintakan agunan sekurang-kurangnya objek yang dibiayai ditambah barang bergerak/ tidak bergerak dengan nilai sekurang-

kurangnya 25% dari *Al-Qard*} *Al-H{asan* dan menyerahkan bukti kepemilikannya kepada kantor cabang seperti segel/ SKPT, sertifikat hak milik, BPKB dan sebagainya

3. Barang tidak bergerak dapat tercatat atas nama nasabah, anggota kelompok, pekerjaan atau keluarganya dan diikat sesuai ketentuan yang berlaku secara dibawah tangan.

Sanksi-sanksi dalam pinjaman *Al-Qard*} *Al-H{asan* adalah:

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, bank dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah, berupa:
 - a. Sanksi administrasi berupa denda masing-masing:
 - 1) Terhadap keterlambatan dalam jangka waktu pembiayaan tidak dikenakan sanksi
 - 2) Terhadap keterlambatan setelah jangka waktu berakhir dikenakan denda sebesar Rp 10.000 perbulan dan Rp 20.000 per bulan untuk nasabah non perorangan/ perusahaan dan banyak-banyaknya untuk 5 (lima) bulan keterlambatan
 - 3) Terhadap keterlambatan pembayaran lebih dari 5 (lima) bulan Kantor Cabang wajib menyampaikan laporan dan pertimbangan terhadap rencana penyelesaian kewajiban

nasabah termasuk penjualan agunan dan atau penghapusan bukuan.

- b. Sanksi moral, yaitu terhadap nasabah yang mengalami tunggakan pembayaran lebih dari 5 (lima) bulan hingga jatuh tempo, maka tidak akan dipertimbangkan lagi untuk mendapatkan fasilitas *Al-Qard} Al-H{asan* berikutnya.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Distribusi alokasi dana *Al-Qard} Al-H{asan* pada Bank Kalsel Kantor Cabang Banjarmasin adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Kantor Cabang menyampaikan permintaan alokasi dana untuk *Al-Qard} Al-H{asan* ke Badan Pengelola ZIS
2. Badan Pengelola ZIS atas permintaan Kantor Cabang dan data penerimaan dana ZIS tahun sebelumnya, menetapkan alokasi dana masing-masing Kantor Cabang
3. Alokasi dana tersebut dikeluarkan dari rekening BP ZIS Bank Kalsel dan dicatat pada kewajiban segera pada masing-masing Kantor Cabang atas nama rekening Buku Besar Alokasi Dana *Al-Qard} Al-H{asan*. Seluruh pencairan dana akibat dari persetujuan *Al-Qard} Al-H{asan* dan penerimaan kembali dicatat pada buku besar Alokasi Dana *Al-Qard} Al-H{asan*

4. Pemimpin Kantor Cabang bertanggung jawab terhadap dana yang tersimpan pada rekening buku besar tersebut dan Badan Pengelola ZIS wajib memantau dan menguji kebenarannya

Bagi nasabah yang ingin mengajukan permohonan, prosedur permohonan pinjaman *Al-Qard} Al-H{asan* meliputi:

1. Pemasar Kantor Cabang menawarkan produk *Al-Qard} Al-H{asan* yang dinilai memenuhi kriteria dan layak untuk dibiayai melalui *Al-Qard} Al-H{asan* atau nasabah datang dan mengajukan *Al-Qard} Al-H{asan* kepada bank melalui pemasar di Kantor Cabang
2. Pemasar meneliti kelengkapan administrasi dan melakukan survei dan melakukan pengujian atas profil nasabah dan kelayakan usaha
3. Pemasar melakukan analisa dan pertimbangan terhadap profil nasabah dan atau kelayakan usaha dan mengajukan kepada komite Pembiayaan Kantor Cabang
4. Jika pembiayaan tersebut dinilai Komite Pembiayaan Kantor Cabang tidak layak baik profil nasabah maupun usaha nasabahnya, maka pemasar Kantor Cabang dapat menyampaikan pemberitahuan penolakan kepada nasabah
5. Jika pembiayaan tersebut dinilai Komite Pembiayaan Kantor Cabang layak untuk disetujui dengan jumlah berada dalam kewenangan Kantor Cabang, maka kantor cabang melalui Loan Admin dapat menyiapkan Akad *Al-Qard} Al-H{asan* beserta aksesoris yang diperlukan

6. Dalam hal pembiayaan tersebut berada diatas kewenangan Kantor Cabang, maka Kantor Cabang wajib meminta persetujuan Badan Pengelola dengan melampirkan dokumen analisa dan pertimbangannya
7. Badan Pengelola ZIS dapat meminta data tambahan atau melakukan kunjungan langsung untuk melengkapi analisa pertimbangan dalam memutuskan Pembiayaan *Al-Qard} Al-H{asan* dana Kantor Cabang wajib melengkapi permintaan tersebut
8. Atas dasar analisa dan pertimbangan serta data pendukung, Ketua Badan Pengelola berwenang untuk menolak atau menyetujui permohonan *Al-Qard} Al-H{asan* dan menyampaikan disposisi tersebut kepada Kantor Cabang
9. Kantor Cabang menindak lanjuti disposisi Ketua Badan Pengelola ZIS baik yang ditolak maupun disetujui
10. Dalam hal pengambilan keputusan Komite Bembiayaan Kantor Cabang ragu terhadap profil nasabah, maka Kantor Cabang dapat meminta petunjuk secara tertulis kepada badan pengelola ZIS.

Berikutnya pencairan *Al-Qard} Al-H{asan* dilakukan dengan prosedur:

1. Setelah Akad *Al-Qard} Al-H{asan* diucapkan dan ditandatangani bersama antara Nasabah dan Kantor Cabang, selanjutnya Kantor Cabang menyiapkan kuitansi bermaterai dalam rangkap 2 (dua) sebagai tanda terima nasabah

2. Setelah kuitansi ditandatangani Nasabah dan diketahui Pemimpin Kantor Cabang, dana hasil pencairan *Al-Qard} Al-H{asan* dapat diuangkan di Teller melalui transaksi penarikan tunai buku besar atas beban rekening buku besar alokasi *Al-Qard} Al-H{asan* atau melalui pemindah bukuan atas beban rekening buku besar *Al-Qard} Al-H{asan* (kuitansi bermaterai tetap diperlukan).

Kemudian prosuder pembayaran angsuran seperti berikut ini:

1. Pemasar atau petugas yang ditunjuk Pemimpin kantor cabang secara periodik melakukan penagihan dan atau meminta nasabah untuk menyetorkan dana atau memelihara saldo tabungan yang dipersyaratkan sebagai alat pembayaran kewajiban angsuran atau pokok *Al-Qard} Al-H{asan*
2. Terhadap pembayaran tunai, angsuran *Al-Qard} Al-H{asan* dapat diterima dengan slip penerimaan untuk keuntungan Rekening buku Besar Alokasi *Al-Qard} Al-H{asan* setiap saat, sedangkan melalui pemindah bukuan dilakukan melalui *payroll* atau *autodebet/ kredit* antara tanggal 20 sampai dengan 25 setiap bulan.
3. Terhadap nasabah yang saldo pada rekening tabungan/giro tidak mencukupi, pemasar atau petugas yang ditunjuk wajib melakukan penagihan terhadap kewajiban *Al-Qard} Al-H{asan*.

Dalam hal terjadinya tunggakan, maka pemasar atau petugas yang ditunjuk wajib segera melakukan penagihan, dan terhadap penerimana

pembayaran tunggakan disetorkan pada setiap saat kerekening buku besar alokasi *Al-Qard} Al-H{asan*

Penagihan dan monitoring pinjaman *Al-Qard} Al-H{asan* adalah sebagai berikut:

1. Terhadap seluruh nasabah *Al-Qard} Al-H{asan* wajib dimonitor setiap saat dan Pemimpin Kantor Cabang dapat menugaskan kepada bawahannya untuk melakukan monitoring dan penagihan.
2. Terhadap adanya indikasi/ penyimpangan atau tunggakan, Kantor Cabang wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Badan Pengelola ZIS pada kesempatan pertama.
3. Badan Pengelola ZIS dapat menugaskan pengurus dan atau amil untuk melakukan kunjungan dan penagihan terhadap nasabah yang mempunyai indikasi penyimpangan dan tunggakan atas beban dana ZIS (Dana Kebajikan).

Prosedur penghapusan pada pinjaman *Al-Qard} Al-H{asan* adalah sebagai berikut:

1. Terhadap nasabah yang tidak mampu membayar oleh sebab usahanya mengalami kegagalan dan rugi, nasabah meninggal dunia dan oleh sebab lainnya diluar kemampuan dan kemauan penerima, penerima atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan penghapusan/keridhaan terhadap sisa pembiayaan *Al-Qard} Al-H{asan* kepada Pimpinan Kantor Cabang

2. Pemimpin Kantor Cabang menyampaikan permohonan tersebut yang disertai rekomendasi dan pertimbangan kepada Ketua Badan Pengelola ZIS
3. Ketua Badan Pengelola ZIS dapat memintakan pertimbangan Amil atau pengurus lainnya dan jika dirasa perlu dapat meminta petunjuk Dewan Pengawas Syariah untuk member persetujuan keridhaan terhadap sisa *Al-Qard} Al-H{asan* .
4. Dalam hal jumlah *Al-Qard} Al-H{asan* yang dihapuskan pada tahu berjalan kurang dari 5% dari portopolio aktif *Al-Qard} Al-H{asan* Kantor Cabang yang bersangkutan, Ketua Badan Pengelola ZIS dapat memberikan persetujuan
5. Dalam hal jumlah *Al-Qard} Al-H{asan* yang dihapuskan pada tahu berjalan kurang dari 5% dari portopolio aktif *Al-Qard} Al-H{asan* Kantor Cabang yang bersangkutan, Ketua Badan Pengelola wajib meminta persetujuan Direksi untuk penghapusannya
6. Pemimpin cabang atas nama Badan Pengelola ZIS memberitahukan bahwa pinjaman penerima telah dihapuskan/diridhokan dan diyatakan lunas dengan do'a semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada semua hambanya.

Dalam hal administrasi seluruh dokumen pembiayaan *Al-Qard} Al-H{asan* diadministrasikan Kantor Cabang sebagai bagian dari penyaluran pembiayaan di layanan syariah. Kantor Cabang yang berfungsi menjalankan layanan syariah wajib melaporkan posisi *Al-Qard} Al-H{asan* kepada

Kantor Cabang Syariah induknya dengan tenbusan badan pengelola ZIS untuk konsolidasi laporan dan kantor cabang syariah secara konsolidasi wajib mengampaiakan laporan realisasi *Al-Qard} Al-H{asan* secara bulanan kepada badan pengelola ZIS pada kesempatan pertama.

3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam menjalankan produk *Al-Qard} Al-H{asan*

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Ahda Muyasir, S.HI pada hari senin tanggal 06 Januari 2012 diketahui bahwa jumlah nasabah *Al-Qard} Al-H{asan* mulai tahun 2009 sampai saat ini yang dikelola Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin berjumlah 13 nasabah perorangan/badan usaha dengan total pembiayaan 275,5 juta.²

Menurut informasi yang penulis peroleh ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, namun kendala yang dihadapi tidak begitu besar. Diantaranya kurangnya sosialisasi kepada masyarakat bahwa di Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin ada produk *Al-Qard} Al-H{asan* bagi masyarakat kurang mampu, selain itu kurang maksimalnya pembiayaan *Al-Qard} Al-H{asan* karena pemasaran dicabang lebih fokus menggarap pemasaran produk komersil karena terkait target dan terkait teknis penagihan apabila macet dan teknis penghapusan pinjaman bagi nasabah yang macet atau tidak mampu membayar lagi.

² Hasil Wawancara, Bapak Ahda Muyasir, SHi ; 06 Januari 2012, Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

Kendala-kendala yang sangat signifikan tidak ditemukan dalam produk ini, karena prosedur dan administrasinya sudah jelas.

B. Analisis Data

Bank syariah muncul karena tuntutan objek yang berlandaskan prinsip efisiensi. Dalam kehidupan berekonomi, manusia senantiasa berupaya untuk selalu lebih efisien. Pesatnya perkembangan lembaga perbankan Islam, salah satunya bank syariah karena memiliki keistimewaan-keistimewaan. Salah satu keistimewaan yang utama adalah yang melekat pada konsep berorientasi pada kebersamaan.³ Orientasi kebersamaan inilah yang menurut penulis menjadikan bank syariah mampu tampil sebagai bank alternatif pengganti sistem bunga yang selama ini hukumnya dianggap haram oleh sebagian besar masyarakat muslim. Pada dasarnya aktivitas bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank-bank lainnya, perbedaannya terletak pada orientasi konsep dan konsep dasar operasionalnya yang berlandaskan pada ketentuan-ketentuan Islam.

Salah satu bank yang sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariah Islam adalah Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yang mengemban visi menjadi unit usaha syariah banknya urang banua yang

³ Warkom Sumitro, *Asas-asas perbankan Islam dan lembaga-lembaga terkait* (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2004). h.2

islami, sehat dan profesional sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang murni dan nyata. Salah satu produk yang ditawarkan bank Kalsel Syariah dari segi pembiayaan yaitu produk *Al-Qard} Al-H{asan*. Produk ini adalah Pinjaman tanpa imbalan melalui akad *Al-Qard}h* pada operasional bank berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan data yang diperoleh maka dapat dianalisa bahwa sistem operasional *Al-Qard} Al-H{asan* pada Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin adalah sebagai berikut:

Sistem operasional yang dilaksanakan dalam pinjaman *Al-Qard} Al-H{asan* tergantung dari ketentuan masing-masing bank bagitu pula yang dilaksanakan Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Pelaksanaan prosedur peminjaman *Al-Qard} Al-H{asan* telah sesuai dengan ketentuan perbankan terkait jenis pembiayaan *Al-Qard} Al-H{asan* yaitu nasabah meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Bank tidak meminta pengembalian pinjaman melebihi jumlah nominal sesuai dengan akad kecuali biaya administrasi dalam batas yang wajar.

Al-Qard} Al-H{asan adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqratid*) yang memerlukan. Hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah yang menyatakan bahwa *Al-Qard}h* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqratid*) yang memerlukan. Namun dalam hal ini pinjaman

dikembalikan tanpa imbalan sesuai dengan pokok pinjaman. Walaupun demikian biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

Pada pinjaman *Al-Qard} Al-H{asan* dikenakan biaya administrasi Rp 10.000 untuk nasabah perorangan dan Rp 50.000 untuk nasabah non perorangan/perusahaan. Besaran biaya administrasi tersebut sangat wajar dan tidak berlebihan sebab karena uang tersebut digunakan untuk pembelian matrai dan lain-lain, biaya administrasi tidak merugikan nasabah. Ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qard}h* bahwa biaya administrasi dibebankan nasabah. Biaya administrasi ditetapkan dengan nominal tertentu tanpa terkait dengan jumlah dan jangka waktu pinjaman.

Mengenai jaminan terhadap nasabah *Al-Qard} Al-H{asan* perorangan tidak diwajibkan untuk menyerahkan agunan kecuali bila dipandang perlu dapat diminta agunan seperlunya sebagai memperteguh kepercayaan hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 bahwa lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu.

Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin menetapkan kriteria nasabah persyaratan permohonan dan kelengkapan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh nasabah bukan untuk memberatkan nasabah, namun untuk memudahkan pihak perbankan untuk mengenali nasabah dan untuk mengukur kelayakan dan kemampuan nasabah untuk membayar pinjaman.

hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qard}h* mengenai peminjam atau nasabah yaitu karakter nasabah harus diketahui dengan jelas. Hal ini tidak lepas pula dari sifat kehati-hatian dan menghindari adanya penipuan serta saling merugikan antara nasabah dan pihak perbankan sendiri. Setiap melakukan transaksi dalam Islam didasarkan pada prinsip suka sama suka antara kedua belah pihak.

Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin menetapkan kriteria usaha nasabah salah satunya usaha tidak dilarang dalam syariat Islam ini merupakan bentuk pengamalan ajaran Islam untuk tidak bekerjasama dalam hal berbuat dosa dan pelanggaran. Berdasarkan surah Al-Maidah ayat 2 : dan tolong menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak mampuannya, bank dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah berupa denda sebesar Rp 10.000 perbulan dan Rp 20.000 perbulan untuk nasabah nonperorangan/perusahaan. Hal ini sesuai dengan fatwa dewan syariah No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang sanksi yaitu dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, lembaga keuangan syariah dapat menjatuhkan sanksi terhadap nasabah.

Seseorang yang telah melakukan akad *Al-Qardh* maka ia berkewajiban menunaikannya selama ia masih mampu untuk membayarnya.

Sanksi boleh dikenakan untuk tujuan mendisiplinkan nasabah dalam melaksanakan kewajiban, sanksi hanya boleh dikenakan kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran sedangkan nasabah yang tidak atau belum mampu membayar tidak boleh dikenakan sanksi. Sanksi dapat berupa sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda tangani. Dana yang berasal dari denda atau sanksi diperuntukkan sebagai dana sosial tidak boleh dimasukkan kedalam keuntungan atau pendapatan bank.

Mengenai prosedur penghapusan, Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin menetapkan bahwa nasabah yang tidak mampu membayar oleh sebab usahanya mengalami kegagalan dan rugi, meninggal dunia atau oleh sebab lainnya diluar kemampuan dan kemauan nasabah, nasabah atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan penghapusan atau keridhaan terhadap sisa pembiayaan *Al-Qardh* *Al-H{asan*.

Dilihat dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin baik dari syarat dan rukun *Al-Qardh* *Al-H{asan*, kriteria nasabah, kriteria usaha nasabah, persyaratan nasabah, prosedur permohonan, prosedur pencairan, prosedur pembayaran angsuran, prosedur pembayaran tunggakan dan prosedur penghapusan maka penulis beranggapan bahwa sistem operasional yang dijalankan oleh Bank Kalsel

Syariah Kantor Cabang Banjarmasin sudah sesuai dengan prinsip syariah Islam dan aturan-aturan dari Fatwa Dewan Syariah Nasional.